

FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG
JL. RADEN PANJI NOMOR 158 KEPANJEN

*A Reta
Beni
18/4/24*

NOMOR PELAYANAN : 20240308014
TANGGAL PELAYANAN : 8 MARET 2024
TGL SELESAI (PERKIRAAN) : 15 MARET 2024

JENIS PELAYANAN : PENGAJUAN MUTASI PECAH
NOP INDUK : 35.07.150.012.008-0074.0
LUAS TANAH / BANGUNAN : 1159/0

PEMOHON

NIK : 3507136608790008
NAMA : PURWATI
NO. TELP : 000000



DATA PECAH 1

NIK : 3507136608790008
NAMA : PURWATI
ALAMAT : JL DAHLIA-0
NO. TELP : 000000
LETAK OBJEK : JALAN DESA
TANAH : 54

BANGUNAN : 0

LAMPIRAN BERKAS :

1. FC KTP/SIM DAN KK	: NO. 3507136608790008	: REF : 35.07.150.012.008-0074.0
2. SPOP DAN LSPOP	: NO. 1	: REF : 35.07.150.012.008-0074.0
3. ASLI SPPT	: NO. 35.07.150.012.008.0074.0	: REF : 35.07.150.012.008-0074.0

CATATAN
KETERANGAN

PETUGAS PENERIMA BERKAS: ADELIA AJENG TRISNAWATI

NIP: -

WAJIB PAJAK: PURWATI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NOP : 35.07.150.012.008-0074.0

LETAK OBJEK PAJAK

JL DK SB TEMBOK / DARAT D34
RT :000 RW :00
D I L E M
KEPANJEN
KABUPATEN MALANG

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

GIMUN
JL A YANI
RT :007 RW :02
D I L E M
KABUPATEN MALANG

2024

OBJEK PAJAK	LUAS M ²	KELAS	NJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	1.159	078	200.000	231.800.000
BANGUNAN	0	-		0
NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)				231.800.000
NJOP TKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				0
NJOP setelah NJOP TKP				231.800.000
NJKP (Sebagai dasar pengenaan PBB P2)				29% x 231.800.000 = 67.222.000
PBB P2 yang Terutang				0,05 % x 67.222.000 = 33.611
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG HARUS DIBAYAR				Rp. 33.611,-
TIGA PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS SEBELAS RUPIAH				

KONFIRMASI TUNGGAKAN :

2023	2022	2021	2020	2019
LUNAS	LUNAS	LUNAS	LUNAS	LUNAS

Catatan: belum termasuk denda

TGL. JATUH TEMPO : 31 Agustus 2024

TEMPAT PEMBAYARAN

BANK JATIM, POS INDONESIA, INDOMARET, BLIBLI.COM, SHOPEE, ALFAMART,
LAKE PANDAI, TOKOPEDIA



Pindai dulu pakai Aplikasi Pemindai/Scan QRCode untuk
mendapatkan QRIS/VA

MALANG, 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



Dr. MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP : 196908111995031002

NAMA WP : GIMUN

Letak Objek Pajak : Desa/Kelurahan D I L E M

Kecamatan KEPANJEN

NOP : 35.07.150.012.008-0074.0

SPPT Tahun/Rp. : 2024 / 33.611

Diterima Tgl :

Tanda Tangan :

Nama Terang



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No. Formulir

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir),
diisi oleh Wajib Pajak
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.

BADAN PENDAPATAN DAERAH :

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perakaman Data ☒ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data

2. NOP PR DT II KEC KEL/DES BLOK NO URUT KODE
35 07 150 012 008 0074 0
3. NOP BERSAMA 0132

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL
5. NO SPPT LAMA

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN 7. BLOK / KAV / NOMOR
JL. DR. S. TEMBOK
8. KELURAHAN / DESA 9. RW 10. RT
DILAM

C. DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS ☒ 1. Pemilik ☐ 2. Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4. Pemakai ☐ 5. Sengketa
12. PEKERJAAN ☐ 1. PNS*) ☐ 2. ABRI*) ☐ 3. Pensiunan*) ☐ 4. Badan ☒ 5. Lainnya

13. NAMA SUBJEK PAJAK 14. NPWPD
PUJIWATI

15. NAMA JALAN 16. BLOK/KAV/NOMOR
JL. DAHLIA

17. KELURAHAN/DESA 18. RW 19. RT
JATIPEJOYOSID

20. KABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS
MALANG

21. NOMOR KTP
3507136608790008

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH 54

23. ZONA NILAI TANAH

24. JENIS TANAH ☐ 1. Tanah + ☐ 2. Kavling ☒ 3. Tanah Kosong
Bangunan Siap Bangun

☐ 4. Fasilitas Umum

Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

dilanjutkan dihalaman berikutnya

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MALANG

NIK : 3507136106740008

Nama : MUHAMMAD
Tempat/Tgl Lahir : MALANG, 25-05-1995
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : J. DAHLIA
RT/RW : 005 / 000
Kecamatan : JATIHARJO
Kabupaten : MALANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : LAJANG
Pendidikan : SMPN 1 JATIHARJO
Kewarganegaraan : WNI
Status Warga : 00-00-0000



MALANG
25-05-2022

(Signature)

PURWAT

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

AGUNG ARYO WIBOWO, S.H., M.Kn

Daerah Kerja Kabupaten Malang

Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 373/KEP-400.20.3/XII/2017 Tanggal 12-12-2017

Perumahan Tirtasari Estate Blok A-11 Desa Tunjungtirta Kecamatan Singosari
Kabupaten Malang.

Telepon : 0341 - 3996364, Fax : 0341 - 3996364

AKTA JUAL BELI

No 25 / 2021

Lembar Pertama / Lembar Kedua

Pada hari ini, Kamis, tanggal 16 (enambelas), bulan -----
April, tahun 2021 (dua ribu duapuluh satu), -----
hadir dihadapan saya AGUNG ARYO WIBOWO, S.H., M.Kn, yang
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :
373/KEP-400.20.3/XII/2017 Tanggal 12-12-2017, diangkat/ditunjuk
sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah, yang selanjutnya disebut
PPAT, yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan
daerah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan
berkantor di Perumahan Tirtasari Estate A-11 Desa Tunjungtirta
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir
akta ini : -----

1. Nyonya KUMALA NILAM SARI, lahir di Balikpapan, pada
tanggal 10 (Sepuluh) Desember 1982, (Seribu Sembilan
Ratus delapanpuluh dua) Wiraswasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, .
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa
Dilem, Kecamatan Kepanjen, Pemegang Kartu Tanda



Akta Jual Beli

1

Halaman 1 dari 7

AGUNG ARYO WIBOWO, S.H., M.Kn
Daerah Kerja : Kabupaten Malang

[Handwritten signatures]

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)
AGUNG ARYO WIBOWO, S.H., M.Kn**

DAERAH KERJA KABUPATEN MALANG

Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 373/KEP-400.20.3/XII/2017 Tanggal 12-12-2017

Perumahan Tirtasani Estate Blok A-11 Desa Tunjungtirta Kecamatan Singosari
Kabupaten Malang
Telepon : 0341-2996364, Fax : 0341 2996364

AKTA JUAL BELI

No : 25 / 2021

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
3507135012820005. -----

Dalam melakukan perbuatan hukum ini penghadap
memerlukan persetujuan dari suaminya yang sah dan
satu satunya yaitu : -----

Tuan ACHMAD HUDA, lahir di Malang, pada tanggal 28
(Duapuluh Delapan) Agustus 1980, (Seribu Sembilan
Ratus delapanpuluh) Wiraswasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal Sama dengan penghadap,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : 3507132808800002. -----

- Untuk sementara ini berada di Kabupaten Malang -----

- Selaku Penjual dan selanjutnya disebut : -----

----- Pihak Kesatu -----

1. Nyonya PURWATI , Mengurus Rumah Tangga, lahir di
Malang tanggal 26-08-1979 (Duapuluh enam Agustus Seribu
Sembilan ratus tujuh puluh sembilan) , Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jl Dahlia, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 005, Kelurahan/Desa Jatirejoyoso, Kecamatan
Kepanjen, Kabupaten Malang pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan : 3507136608790008. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----

- Selaku Pembeli dan selanjutnya disebut : -----

----- Pihak Kedua -----

Para penghadap dikenal oleh saya Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak
Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari -
Pihak Pertama : -----

- Hak Yasan Atas Sebagian Tanah Dengan nomor Letter C 516
Persil 34 Kelas D.IV seluas 54 M2 (Limapuluh empat meter
persegi) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan (SPPTPEB) Nomor Objek Pajak (NOP) :

A

Op

Ch

35.07.150.012.008-0074.0 -----

terletak di : -----

- Propinsi : Jawa Timur; -----

- Kabupaten : Malang; -----

- Kecamatan : Kepanjen; -----

- Desa : Dilem; -----

Dengan batas - batas : -----

Jual beli ini meliputi pula : -----

Segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas bidang tanah --
tersebut yang menurut sifat guna peruntukannya dan menurut --
ketentuan Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap. -----
selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini -----
disebut "Obyek Jual Beli". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : -----

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 25.000.000,00 --
(Duapuluh lima juta rupiah). -----

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang --
tersebut di atas dari Pihak kedua dan untuk penerimaan -----
uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda -----
penerimaan yang sah (kwitansi). -----

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini
telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala
keuntungan yang didapat dari, segala kerugian/beban atas
obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak
Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di
atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari
sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang
yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-
beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Akta Jual Beli

3

Halaman 3 dari 7

AGUNG ARYO WIBOWO, S.H., M.M.
Dasar Kerja : Kabupaten Malang

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataan tanggal hari ini. -----

----- Pasal 4 -----

Penjual dengan ini menjamin kepada pembeli bahwa identitas Penjual adalah benar adanya dan penjual berwenang untuk melakukan tindak hukum penjualan dan jika dikemudian hari hal tersebut tidak benar maka itu menjadi tanggung jawab penjual dan membebaskan pembeli dan PPAT dari segala tuntutan hukum. -----

----- Pasal 5 -----

Kedua belah pihak dengan ini menjamin akan kebenaran identitas, dan/atau asli tandatangan atas dokumen-dokumen asli yang diserahkan oleh para penghadap sesuai dengan tanda pengenal dan/atau sesuai dengan dengan dokumen dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya para peghadap juga menyatakan telah mengetahui dan memahami seluruh isi akta ini, dan apabila dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal tersebut yang menimbulkan suatu sengketa atas hal-hal tersebut karena sebab apapun juga, maka para penghadap akan membebaskan Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari segala tuntutan hukum. -----

----- Pasal 6 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan telah mengetahui dan menerima keadaan tanah dan segenap turut-turutannya tentang apa yang diperjualbelikan atas obyek jual beli tersebut, sehingga tidak diperlukan uraian lebih jelas lagi, karenanya pihak kesatu tidak akan menanggung kepada pihak kedua karena adanya cacat-cacat baik yang tampak maupun yang tidak tampak. -----

A

Bf

Cf

----- Pasal 7 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen. -----

----- Pasal 8 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Pembeli dan untuk pajak penjual di tanggung pihak penjual. -----

Para pihak menyatakan dengan ini mengakui akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Tuan IVAN PRAGASTA YODASWARA, lahir di Malang, tanggal 19 (Sembilanbelas) Maret 1995 (seribu sembilanratus Sembilanpuluh lima), bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Wiraswasta, Jalan Pajang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Propinsi Jawa Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507131903950001; Warga Negara Indonesia. -----
2. Tuan ABDURROCHMAN ARIF, lahir di Malang, tanggal 07 (Tujuh) Pebruari 1995 (seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Wiraswasta, Jl A Yani, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Propinsi Jawa Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3507130702950002 Warga Negara Indonesia. -----

- untuk sementara ini berada di Kabupaten Malang -----

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan

A *Arif* *Cp*

oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama



KUMALA NILAM SARI

Pihak Kedua

PURWATI

Persetujuan Suami

ACHMAD HUDA

Saksi

IVAN PRAGASTA YOASWARA

Saksi


ABDURROCHMAN ARIF

Akta Jual Beli
AGUNG ARYO WIBOWO, S.H., M.Kn
Daerah Kerja : Kabupaten Malang

Halaman 1 dari 1

2

AGUNG ARYO WIBOWO, S.H., M.Kn.



Pejabat Pembuat Akta Tanah